



**PUTUSAN**

**NOMOR 147/PID/2017/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **Mu'asan**;-----  
Tempat lahir : Malang;-----  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 20 Oktober 1970;-----  
Jenis kelamin : Laki- laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun Karajan RT.08, RW.02, Desa Pagak,  
Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Kepala Desa;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Bambang Suherwono, SH., M. Hum. dan Khoswatul Khasanah, SH. masing – masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Ngebruk Nomor 5 b, Sumber Pucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor: 420/ PN/ XII/ 2016;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 2017 NOMOR 147/PID/2017/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----

*Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan NOMOR 147/PID/2017/PT SBY*



2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kepanjen putus tanggal 24 Januari  
2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN Kpn;-----

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan  
Negeri Kepanjen tanggal 5 Desember 2016 Nomor Reg.perkara: PDM-  
329/KPJEN/Epp.2/12/2016, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:-----

Bahwa ia terdakwa MU'ASAN pada hari Rabu tanggal 3 Agustus  
2016 sekira jam 14.30 WIB WIB ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya  
disuatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di depan pasar Pagak  
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-  
tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Kepanjen, ia terdakwa dengan sengaja melukai, memberi rasa sakit  
ataupun rasa yang tidak enak terhadap orang lain yaitu saksi korban yang  
bernama SAGIMIN, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan  
cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas terdakwa  
yang saat itu berada di toko bangunan milik saksi Farid Gatot Hermawan  
dalam keadaan marah-marah dan mengejar saksi Farid Gatot Hermawan  
didatangi oleh saksi korban SAGIMIN dan saksi Imam Sumarno karena  
mendengar ada orang berteriak minta tolong, dengan posisi saat itu  
terdakwa akan keluar dari pintu toko bangunan milik saksi Farid Gatot  
Hermawan dengan berjalan terburu-buru tiba-tiba ada saksi SAGIMIN di  
depan pintu dalam posisi berhadap-hadapan, sambil bertanya, "ada apa  
pak," namun terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba terdakwa langsung  
melakukan pemukulan terhadap saksi korban SAGIMIN karena terdakwa  
merasa saksi SAGIMIN menghalangi jalan saat terdakwa mengejar saksi  
Farid Gatot Hermawan, dan pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa  
berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada  
bagian pelipis dan mata yang mengakibatkan saksi SAGIMIN merasakan  
sakit, sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah “Kanjuruhan” Kepanjen hingga dilakukan Visum sebanyak dua kali yaitu:

- Yang pertama tertanggal 03 Agustus 2016 Nomor: 50/2016 yang ditandatangani oleh dokter Janny F.D yang pada kesimpulannya menerangkan: “Didapatkan bengkak di pipi kiri dan memar pada bibir atas bagian dalam akibat trauma tumpul.”;-----
  - Yang kedua tertanggal 8 Agustus 2016 Nomor: 112/2016 yang ditandatangani oleh dokter Anita Ikawati yang pada kesimpulannya menerangkan: “ didapatkan kemerahan pada bola mata kiri tetapi tidak biasa dipastikan merahnya akibat pukulan benda tumpul.”;-----
- Atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi SAGIMIN tidak dapat menjalankan aktivitasnya untuk beberapa hari sebagai tukang ojek;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 29 Desember 2016 Nomor Reg.Perk: PDM-329/KPJEN/Epp.2/12/2016, Terdakwa, dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa MU'ASAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MU'ASAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah masuk Rumah Tahanan Negara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : N i l i ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN Kpn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Mu'asan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berakhir;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);-----

Membaca berturut-turut:-----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN Kpn;-----
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;-----
3. Memori banding tertanggal 10 Februari 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 16 Februari 2017 dan salinan memori banding diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 dengan patut dan seksama;-----
4. Kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2017 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 3 Maret 2017;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan NOMOR 147/PID/2017/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maupun Kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena maksud dan isi daripada memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN Kpn, Memori banding tertanggal 10 Februari 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2017 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, berita acara persidangan, saksi-saksi, bukti-bukti, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" karena telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan tujuan serta efeknya dari hukuman yang di jatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena sifat dari pembedaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa, terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, akan tetapi menitik beratkan pada tujuan pidana itu sendiri yang bersifat mendidik agar Terdakwa, maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hukuman itu, dan Terdakwa, menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dengan demikian hukuman tersebut bagi Terdakwa, dapat memberikan rasa penyesalan yang mendalam yang membuat Terdakwa, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, pada waktu mendatang dan efek jera bagi Terdakwa, untuk memperbaiki perilaku kehidupannya kedepan karena dengan Putusan Hakim dapat diharapkan memberikan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa, sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan NOMOR 147/PID/2017/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 24 Januari 2017 Nomor 855/Pid.B/2016/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh kami, **Zaenal Fatoni, SH**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Ali, SH.,MH**, dan **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** dalam rapat permusyawaratan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **Subandi, SH**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

1. **Syamsul Ali, SH.,MH.**

Ttd,

2. **Binsar Pamopo Pakpahan, SH.,MH.**

HAKIM KETUA

Ttd,

**Zaenal Fatoni, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**S u b a n d i, SH.**

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan NOMOR 147/PID/2017/PT SBY